



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tugas bendahara pengeluaran di lingkungan Departemen Agama, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/ PMK. 06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

✓

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/ PMK. 06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

↑

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 3 ayat 1 ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Setiap awal tahun anggaran, Kuasa PA atas nama Menteri Agama menetapkan :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. Pejabat penerbit SPM;
  - c. Pejabat Penguji ( jika diperlukan );
  - d. Bendahara;
  - e. Pembantu Bendahara Pemegang Uang Muka.
2. Merubah judul Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB III

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUASA PA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM, BENDAHARA DAN PEMBANTU BENDAHARA PEMEGANG UANG MUKA

3. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Kuasa PA bertugas :
  - a. Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Penguji, Bendahara dan Pembantu Bendahara Pemegang Uang Muka;

*a*

4. Diantara Pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Pembantu Bandahara Pemegang Uang Muka bertugas :


- a. Membuat jadual rencana pencairan anggaran;
- b. Bersama dengan pelaksana kegiatan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Menyampaikan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
- d. Menghitung pajak dan melaporkan kepada Bendahara;
- e. Menerima uang muka dari Bendahara Pengeluaran;
- f. Menyimpan, membayarkan, membukukan, menatausahakan dan bertanggung jawab atas uang yang sudah diterima dari Bendahara;
- g. Menyampaikan berkas pertanggungjawaban (SPJ) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima uang muka;
- h. Menyampaikan laporan realisasi anggaran unit kerja kepada Bendahara Pengeluaran per bulan, triwulan dan semester;
- i. Harus mempunyai brankas dan tidak boleh menyimpan uang di bank.
- j. Pembantu bendahara pemegang uang muka bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2007

**An. MENTERI AGAMA  
SEKRETARIS JENDERAL**



**BAHRUL HAYAT, Ph. D**